



BUPATI SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN NOMOR 04.1TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni,

- Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan susunan organisasi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Daerah;
 - b) Subbagian Pengembangan Otonomi; dan
 - c) Subbagian Hubungan Antar Daerah.
 2. Bagian Pemerintahan Kampung dan Kelurahan terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Kampung dan Kelurahan;
 - b) Subbagian Kelembagaan Kampung dan Kelurahan; dan
 - c) Subbagian Pembangunan Kelembagaan Kampung dan Kelurahan.
 3. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
 4. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan, Anjab, ABK & SKM
 - b) Subbagian Tata Laksana, Lakip dan Pelayanan Publik;
 - c) Subbagian Peningkatan Kinerja & Revormasi Birokrasi.
 - c. Asisten Pembangunan dan Ekonomi terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perogram Pembangunan ;
 - b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
 - c. Subbagian Pengendalian dan Pelaporan.
 2. Bagian Monitor dan Evaluasi Pembangunan
 - a) Subbagian Monitoring Pembangunan
 - b) Subbagian Evaluasi Pembangunan
 - c) Subbagian Pendataan Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - a) Subbagian Pegelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengolahan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik;
 - c) Subbagian Advokasi dan Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Bagian Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah terdiri dari;
 - a) Subbagian Penelitian Potensi Ekonomi;
 - b) Subbagian Pengembangan Potensi Ekonomi;
 - c) Subbagian Pengembangan Objek Pendapatan.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;

- b) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- 2. Bagian Humas terdiri dari :
 - a) Subbagian Dokumentasi;
 - b) Subbagian Publikasi dan Pengolahan Informasi; dan
 - c) Subbagian Perjalanan dan Protokoler.
- 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Sosial dan Keagamaan.
- 4. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Subbagian Kebijakan & Koordinasi Sumber Daya Alam;
 - b) Subbagian Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam;
 - c) Subbagian Layanan Administrasi Sumber Daya Alam.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Staf Ahli terdiri dari :
 - a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - b) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi
 - c) Staf Ahli Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

2. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 06 Februari 2019

BUPATI SORONG SELATAN,

SAMSUDIN ANGGILULI,SE

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal : 06 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DANCE YULIAN FLASSY,SE.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630712 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN NOMOR

